


PROPOSAL

**PERMOHONAN BANTUAN DANA
RENOVASI CANDI BENTAR DAN
TEMBOK PENYENGER MERAJAN ALIT PASEK BENDESA**



**PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA
BANJAR TEGAL KUWALON DESA ADAT SUMERTA**

2025

PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA

BANJAR TEGALKUWALON SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Nomor : 03 /PMAPB /2025 Denpasar, 27 Pebruari 2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah
Kepada :
Bapak Walikota Denpasar
di Denpasar
Om Swastyastu,

Sebagai Wujud Srada dan Bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melalui, maka kami Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa, Banjar Tegalkuwalon, Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur mengajukan Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Perbaikan Candi Bentar dan Tembok Penyengker.

Sebagai Bahan Petimbangan dan sangat besar harapan kami melauli Proposal ini Bapak Walikota Denpasar data memberikan Bantuan Dana Hibah agar kiranya program kami dapat terwujud, atas kemurahannya semoga Ida Sanh Hang Widhi wasa atas Asung Kertha Wara Nugraha-nya melimpahkan Anugrahnya. Bersama ini kami melampirkan Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah. Dalam Permohonan ini kami atas nama Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa, Banjar Tegalkuwalon, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timurbertanggung jawab penuh terhadap permohonan yang dimaksud, apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan didalam proposal dimaksud, pejabat yang bertanda tangan dibawah tidak dilibatkan dalam tindak pidana;

Demikian kami sampaikan tas Perhatian dan Kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

PENGURUS PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA

BANJAR TEGALKUWALON, DESA SUMERTA KAJA, KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Sekretaris,



I Made Runng Widarsa



Mengetahui,

Ketua



I Nyoman Suparta

Keliha Banjar Tegalkuwalon



I Nyoman Sapra Murtika

Kepala Dusun, Banjar Tegalkuwalon



I Nyoman Redika

Bendesa, Desa Adat Sumerta



I Made Agyawan Payusa, SH

Perbekel, Desa Sumerta Kaja



I Gusti Ngurah Mayun

Camat Denpasar Timur



PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA
BANJAR TEGALKUWALON SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

Om Swastyastu,

1. Latar Belakang.

Merajan adalah sebuah tempat suci yang berada ditengah tengah setiap rumah, bagi Umat Hindu khususnya di Bali. Tempat Suci bagi umat Hindu ini biasanya berbeda-beda namanya sesuai dengan jumlah pengemponnya. Misalnya Merajan Alit yang biasanya diempon oleh 1- hingga 5kk, Merajan Agung biasanya di empon oleh 10 hingga 20 kk dan Dadya tentunya pengemponnya akan lebih banyak lagi.

Merajan Alit Pasek Bendesa yang kami maksud adalah merupakan tempat suci yang kita miliki untuk menampung persembahyangan bagi keluarga keturunan dari Pasek Bendesa yang berada di wilayah Banjar Tegalkuwalon Desa Sumerta Kaja Denpasar Timur. Merajan ini sudah berada sejak jaman dulu sehingga sudah beberapa kali diperbaiki secara bertahap. Sehingga sekarang yang masih perlu diperbaiki adalah Tembok Penyengker dan Candi Bentar.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari pembangunan ini adalah untuk melengkapi sarana dan prasana sebagai tempat suci, didalam kegiatan melaksanakan persembahyangan, sebagai rasa sujud bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dan kegiatan agama, disamping sebagai tempat mempersatukan umat.

3. Rencana Penggunaan Dana Hibah

Dana Hibah ini kami rencanakan untuk menunjang pembangunan berupa biaya renovasi Candi Bentar dan Tembok Penyengker Merajan Alit Pasek Bendesa yang berkedudukan di Banjar Tegal Kuwalon, Desa Adat Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

4. Waktu Pelaksanaan

Perbaikan akan kami laksanakan pada tahun 2026 mengingat dana yang terkumpul dan sambil berjalan menunggu pencairan dana yang kami mohonkan.

5. Penutup

Dengan direnovasinya nanti Merajan Alit Pasek Bendesa tersebut diharapkan supaya dapat meningkatkan sraga dan bakti umat khususnya keluarga pengempon sehingga tercapai kesejahteraan kita bersama. dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Walikota sehingga apa yang kami rencanakan dapat berjalan dengan baik.

Om Cantih,cantih,cantih Om

Sekretaris,



I Made Runing Widarsa



I Nyoman Suparta

Mengetahui,


Kelihan Banjar
Tegal Kuwalon,



I Nyoman Sapra Murtika



Kepala Dusun
Tegal Kuwalon,



I Nyoman Redika



Bendesa Desa
Adat Sumerta,



I Made Ariawan Payuse, SH



Perbekel
Sumerta Kaja,



I Gusti Ngurah Mayun



Camat Denpasar Timur,

Ketut Sri Karyalati, S.KM., M.Kes

Pembina Tk.I

NIP. 19710626 199402 2 001



PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA

BANJAR TEGALKUWALON SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

PENGURUS PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA

Ketua : I Nyoman Suparta
Sekretaris : I Made Runing Widarsa
Bendahara : I Ketut Budiarta

Sekretaris,


I Made Runing Widarsa


Ketua
I Nyoman Suparta

Mengetahui,


Kelijahan Banjar
Tegalkuwalon,

I Nyoman Sapra Murtika


Kepala Dusun
Tegalkuwalon,

I Nyoman Redika


Bendasu Desa
Adat Sumerta,

Made Aryawan Payuse, SH


Perbekel
Sumerta Kaja,

I Gusti Ngurah Mayun


Camat Denpasar Timur,

Ketut Sri Kayawati, S.KM., M.Kes
Perp. St. Tk.I
MPP.19710528 199402 2 001

PENGEMPOH MERAJAN ALIT PASEK BENDESA
 BANJAR TEGALKUWALON SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
 RENOVASI CANDI BENTAR DAN TEMBOK PENYENGKER
 MERAJAN ALIT PASEK BENDESA

No	Nama Barang	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
		Jumlah	Satuan		
1	Batu Candi	25.000	Biji	10000	250.000.000
3	Semen	155	Zak	75.000	11.625.000
4	Pasir Pasangan	3	Truk	6.000.000	18.000.000
5	Koral	2	Truk	5.000.000	10.000.000
6	Bambu	50	Biji	55.000	2.750.000
7	Besi " 10 "	20	Batang	150.000	3.000.000
8	Besi " 6 "	15	Batang	100.000	1.500.000
9	Kawat Begel	4	Roll	700.000	2.800.000
12	Paku Campur (10 + 7 + 5+3)	10	Kg	32.500	325.000
TOTAL HARGA					300.000.000

PENGEMPON MERAJAN ALIT PASEK BENDESA
BANJAR TEGALKUWALON SUMERTA KAJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 01/I/PMAPB/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Suparta

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Kenyeri Gang Pucuk No.7 Sumerta Kaja, Denpasar Timur

Menyatakan bahwa Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa, tidak menerima hibah dari tahun 2023 s/d tahun 2024 baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten / Kota.

Kami bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi permasalahan di luar ketentuan yang telah di tetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Januari 2025

Penerima Hibah / Bansos
Ketua,



I Nyoman Suparta

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR : 009 / DS T / I / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Redika
Alamat : Jl. Kenyeri Gg. Sekar Kemuda I No. 1 Denpasar Timur
Jabatan : Kepala Dusun Tegal Kuwalon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan / Lembaga / Pokmas : Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa

Nama Ketua : I Nyoman Suparta

Alamat : Jl. Kenyeri Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur

Memang benar berada di wilayah kami dan lembaga tersebut memang telah ada sejak lama.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Perbekel Sumerta Kaja,

I Gusti Ngurah Mayun

Denpasar, 29-01-2025
Kepala Dusun Tegal Kuwalon,

I Nyoman Redika



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
DESA SUMERTA KAJA
Jl. Kecubung Gg Merak No.4 Telp. (0361) 224898
Email: sumertakaja1@gmail.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 50/SK/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Mayun
Jabatan : Perbekel Desa Sumerta Kaja
Alamat : Jl. Kecubung, Gg. Merak No.4, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali 80236.


Dengan ini menerangkan Bahwa :

Badan/Lembaga/Pokmas : Pengompon Merajan Alit Pasek Bendesa
Nama Ketua/sebutan Lain : I Nyoman Suparta
Alamat : Jl. Kenyeri, Gg. Pucuk No.5, Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur.

Memang benar lembaga tersebut berada di wilayah Banjar Tegal Kuwalon, lingkungan Desa Sumerta Kaja dan masih aktif beraktifitas sebagaimana mestinya sesuai fungsi lembaga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan *Melengkapi Administrasi Pengajuan Permohonan proposal.*

Denpasar, 20 Pebruari 2025
Perbekel Sumerta Kaja


I Gusti Ngurah Mayun



ꦒꦏꦠꦺꦩꦠꦶꦱꦸꦩꦺꦠꦠꦤ꧀
DESA ADAT SUMERTA

ꦗꦏꦤ꧀ꦤꦸꦱꦂꦶꦢꦺꦤ꧀ꦠꦺꦩꦠꦶꦱꦸꦩꦺꦠꦠꦤ꧀
Jalan Nusa Indah No. 62, Telepon : (0361) 244399
ꦗꦏꦤ꧀ꦤꦸꦱꦂꦶꦢꦺꦤ꧀ꦠꦺꦩꦠꦶꦱꦸꦩꦺꦠꦠꦤ꧀
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 11/SUKET/DAS/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Bendesa Adat Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa

Sepanjang pengetahuan kami sampai surat keterangan ini kami buat, memang benar Pengempon Merajan Alit Pasek Bendesa bertempat atau beralamat di :

Jalan : Kenyeri Gg. Pucuk No.5
Banjar : Tegalkuwalon
Desa : Adat Sumerta
Kecamatan : Denpasar Timur
Kota : Denpasar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Pebruari 2025
Bendesa Adat Sumerta

Arrawan Payuse, SH.

CANDI BENTAR



TEMBOK PENYENGKER





DINAS KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672
www.denpasarkota.go.id, email kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/708/DISBUD TAHUN 2025

MERAJAN ALIT PASEK BENDESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Merajan Alit Pasek Bendesa, berkedudukan di Banjar Adat Tegal Kuwalon Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur Nomor: 002/PMAPB/II/2025 tanggal 20 Februari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :
- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **MERAJAN ALIT PASEK BENDESA** Berkedudukan di Banjar Tegal Kuwalon Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Sumerta Nomor : 11/SUKET/DAS/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Sumerta Kaja Nomor : 50/SK/II/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002